



PUTUSAN
Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Muhammad Nur alias Nur bin H.Abdul Rauf Niung**
Tempat lahir : Jampue
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun / 07 Mei 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jampue Desa Lanrisang Kecamatan lanrisang Kabupaten Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022;
 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2022;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
 5. Penuntut umum, sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 30 Nopember 2022;
 6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum bernama RUSTAM TIMBONGA, S.H. Dkk. para Advokat berkantor pada "LBH Citra Justisia" beralamat di Jalan Husni Thamrin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju,

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju, berdasarkan penetapan tanggal 22 Nopember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 254/Pen.Pid/2022/PN Mam tanggal 15 Nopember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pen.Pid/2022/PN Mam tanggal 15 Nopember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Nur alias Nur bin H.Abdul Rauf Niung telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" sebagaimana Dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Muhammad Nur alias Nur bin H.Abdul Rauf Niung berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna hitam biru
 2. 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu
 3. 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu

Dirampas untuk Negara

4. 3 (tiga) buah korek gas
5. 1 (satu) sendok pipet
6. 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan shabu-shabu
7. 8 (delapan) buah pirex
8. 18 (delapan belas) sachet kecil kosong

Dimusnahkan

9. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah)

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap Tuntutan pidana tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa menjadi tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR ALIAS NUR BIN H.ABDUL RAUF NIUNG pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan kayu Maluwe Kabupaten Palu Provinsi Sulawesi tengah atau setidaknya pada tempat lain yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa Muhammad Nur patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Palpha, saksi Dodi Yulianto, saksi Arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana uang terdakwa Muhammad Nur sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), uang saksi Palpha Hani sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), uang saksi Arbain sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang saksi Hamsar sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi Palpha hani dan saksi Arbain pergi membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di Jalan kayu Maluwe Kabupaten Palu, setelah tiba di palu terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi palpha Hani dan saksi arbain bertemu dengan Lel. Iki dan menyerahkan uang pembeli sabu sebesar

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi Palpha Hani dan saksi arbain mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Lel. Iki, setelah membeli Narkotika jenis sabu, terdakwa Muhammad Nur kembali ke Mamuju dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Palpha Hani, saksi Dodi Yulianto, saksi Arbain, dan saksi Hamsar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa Muhammad Nur kembali patungan bersama dengan saksi palpha Hani, saksi Dodi Yulianto, saksi Arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu ditempat dan orang yang sama dan sesampai di Basecamp CPO amalia Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi palpha Hani, saksi Dodi Yulianto, saksi arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, tidak lama kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 04 agustus tahun 2022 sekitar pukul 01.30 wita datang anggota satres Narkoba dari Polres Mamuju tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Nur, saksi Muhammad palpha Hani, saksi arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan sabu, 8 (delapan) buah pirex, 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) unit Handphone merek samsung berwarna hitam milik saksi arbain, , 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna putih milik saksi Hamsar, 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam biru milik terdakwa Muhammad Nur, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna ungu biru milik saksi Dodi Yuliyanto, 1 (satu) unit Handphone merk samsung berwarna hitam milik saksi Palpha Hani.
- Bahwa tujuan terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi Palpha Hani, saksi Dodi Yulianto, saksi Arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Narkotika yakni untuk dikonsumsi bersama supaya kuat dalam bekerja

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 3199/NNF/VIII/2022 hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi, MSi, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5241 gram yang setelah pemeriksaan labkrim dengan berat sisa 3,4792 gram milik Arbain, Muhammad Nur, Dodi Yulianto, Palpha Hani, dan Hamsar dengan nomor barang bukti 7760/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Muhammad Nur alias Nur Bin H. Abdul Rauf Niung dengan nomor barang bukti 7761/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Palpha Hani alais Palpha Bin Omin dengan nomor barang bukti 7762/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Arbain alias Bain Bin Ali Baba dengan nomor barang bukti 7763/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas	(+) Negatif	-

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



minuman berisi urin milik Dodi Yulianto alias Dodi Bin Wahyudi dengan nomor barang bukti 7764/2022/NNF	Narkotika	
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Hamsar alias Hamsar Bin gusar dengan nomor barang bukti 7765/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor barang bukti 7760/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;

Barang bukti dengan nomor barang bukti 7761/2022/NNF, 7762/2022/NNF, 7763/2022/NNF, 7764/2022/NNF, 7765/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika ; METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 84 ayat (2) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR ALIAS NUR BIN H.ABDUL RAUF NIUNG pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Basecamp CPO amalia Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan Tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa Muhammad Nur patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Palpha, saksi Dodi Yulianto, saksi Arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana uang terdakwa Muhammad Nur sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), uang saksi Palpha Hani sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), uang saksi Arbain sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang saksi Hamsar sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi Palpha hani dan saksi Arbain pergi membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di Jalan kayu Maluwe Kabupaten Palu, setelah tiba di palu terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi palpha Hani dan saksi arbain bertemu dengan Lel. Iki dan menyerahkan uang pembeli sabu sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi Palpha Hani dan saksi arbain mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Lel. Iki, setelah membeli Narkotika jenis sabu, terdakwa Muhammad Nur kembali ke Mamuju dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan saksi Palpha Hani, saksi Dodi Yulianto, saksi Arbain, dan saksi Hamsar;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa Muhammad Nur kembali patungan bersama dengan saksi palpha Hani, saksi Dodi Yulianto, saksi Arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu ditempat dan orang yang sama dan sesampai di Basecamp CPO amalia Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi palpha Hani, saksi Dodi Yulianto, saksi arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, tidak lama kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 04 agustus tahun 2022 sekitar pukul 01.30 wita datang anggota satres Narkoba dari Polres Mamuju tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Nur,

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Muhammad palpha Hani, saksi arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan sabu, 8 (delapan) buah pirex, 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) unti Handphone merek samsung berwarna hitam milik saksi arbain, , 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna putih milik saksi Hamsar, 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam biru milik terdakwa Muhammad Nur, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna ungu biru milik saksi Dodi Yuliyanto, 1 (satu) unit Handphone merk samsung berwarna hitam milik saksi Palpha Hani.

- Bahwa tujuan terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi Palpha Hani, saksi Dodi Yulianto, saksi Arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Narkotika yakni untuk dikonsumsi bersama supaya kuat dalam bekerja;
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 3199/NNF/VIII/2022 hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, HASURA MULYANI, AMD dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5241 gram yang setelah pemeriksaan labkrim dengan berat sisa 3,4792 gram milik Arbain, Muhammad Nur, Dodi Yulianto, Palpha Hani, dan Hamsar dengan nomor barang bukti 7760/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas	(+) Negatif	-



minuman berisi urin milik Muhammad Nur alias Nur Bin H. Abdul Rauf Niung dengan nomor barang bukti 7761/2022/NNF	Narkotika	
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Palpha Hani alaisPalpha Bin Omin dengan nomor barang bukti 7762/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Arbain alias Bain Bin Ali Baba dengan nomor barang bukti 7763/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Dodi Yulianto alias Dodi Bin Wahyudi dengan nomor barang bukti 7764/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Hamsar alias Hamsar Bin gusar dengan nomor barang bukti 7765/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor barang bukti 7760/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;

Barang bukti dengan nomor barang bukti 7761/2022/NNF, 7762/2022/NNF, 7763/2022/NNF, 7764/2022/NNF, 7765/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika ; METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan Tanaman tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD NUR ALIAS NUR BIN H.ABDUL RAUF NIUNG pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Basecamp CPO amalia Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat atau setidak-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *“telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2022 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa Muhammad Nur patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Palpha, saksi Dodi Yulianto, saksi Arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) yang mana uang terdakwa Muhammad Nur sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah), uang saksi Palpha Hani sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), uang saksi Arbain sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), dan uang saksi Hamsar sebesar Rp.1.100.000 (satu juta seratus rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah), terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi Palpha hani dan saksi Arbain pergi membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di Jalan kayu Maluwe Kabupaten Palu, setelah tiba di palu terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi palpha Hani dan saksi arbain bertemu dengan Lel. Iki dan menyerahkan uang pembeli sabu sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi Palpha Hani dan saksi arbain mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Lel. Iki, setelah membeli Narkotika jenis sabu, terdakwa Muhammad Nur kembali ke Mamuju dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Palpha Hani, saksi Dodi Yulianto, saksi Arbain, dan saksi Hamsar;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 terdakwa Muhammad Nur kembali patungan bersama dengan saksi palpha Hani, saksi Dodi Yulianto, saksi Arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membeli Narkotika jenis shabu ditempat dan orang yang sama dan sesampai di Basecamp CPO amalia Desa Tobadak Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekitar pukul 23.30 wita terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi palpha Hani, saksi Dodi Yulianto, saksi arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, tidak lama kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 04 agustus tahun 2022 sekitar pukul 01.30 wita datang anggota satres Narkoba dari Polres Mamuju tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Muhammad Nur, saksi Muhammad palpha Hani, saksi arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan sabu, 8 (delapan) buah pirex, 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) unit Handphone merek samsung berwarna hitam milik saksi arbain, , 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna putih milik saksi Hamsar, 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam biru milik terdakwa Muhammad Nur, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna ungu biru milik saksi Dodi Yuliyanto, 1 (satu) unit Handphone merk samsung berwarna hitam milik saksi Palpha Hani.
- Bahwa tujuan terdakwa Muhammad Nur bersama dengan saksi Palpha Hani, saksi Dodi Yulianto, saksi Arbain, dan saksi Hamsar (Para terdakwa dalam berkas terpisah) membeli Narkotika yakni untuk dikonsumsi bersama supaya kuat dalam bekerja
- Bahwa Sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 3199/NNF/VIII/2022 hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, HASURA

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, AMD dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5241 gram yang setelah pemeriksaan labkrim dengan berat sisa 3,4792 gram milik Arbain,Muhammad Nur, Dodi Yulianto, Palpha Hani, dan Hamsar dengan nomor barang bukti 7760/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Muhammad Nur alias Nur Bin H. Abdul Rauf Niung dengan nomor barang bukti 7761/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Palpha Hani alaisPalpha Bin Omin dengan nomor barang bukti 7762/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Arbain alias Bain Bin Ali Baba dengan nomor barang bukti 7763/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Dodi Yulianto alias Dodi Bin Wahyudi dengan nomor barang bukti 7764/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Hamsar	(+) Negatif Narkotika	-

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Hamsar Bin gusar dengan nomor barang bukti 7765/2022/NNF		
--	--	--

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor barang bukti 7760/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;

Barang bukti dengan nomor barang bukti 7761/2022/NNF, 7762/2022/NNF, 7763/2022/NNF, 7764/2022/NNF, 7765/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika ; METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukan orang yang sedang dalam masa pengobatan atau rehabilitasi kesehatan, atau orang yang berhak menggunakan Narkotika sebagaimana dalam ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Suparman Alias Parman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Mamuju Tengah pada hari kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di dalam kamar basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



- Bahwa kemudian saksi bersama Tim pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA menuju tempat tersebut, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Arbain, Dodi Yulianto, Hamsar, dan Palpha (para terdakwa dalam berkas terpisah) sedang pesta sabu atau sedang mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan tim satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penggeledahan menemukan : 1(satu) sachet sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan sabu, 8 (delapan) buah pirex, 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) unit Handphone merek samsung berwarna hitam milik Arbain, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna putih milik Hamsar, 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam biru milik Terdakwa Muhammad Nur, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna ungu biru milik Dodi Yuliyanto, 1 (satu) unit Handphone merk samsung berwarna hitam milik Palpha Hani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Arbain, Dodi Yulianto, Hamsar, dan Palpha memperoleh shabu-shabu dengan cara patungan membeli yang mana uang Hamsar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), uang Palpha Hani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Arbain sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Muhammad Nur sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang Dodi Yulianto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hingga terkumpul uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli dari IKI (DPO) di Palu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi Alamsyah Mulyadi alias Alam Bin Mulyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Mamuju Tengah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Mamuju Tengah pada hari kamis tanggal 4

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di dalam kamar basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa kemudian saksi bersama Tim pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA menuju tempat tersebut, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Arbain, Dodi Yulianto, Hamsar, dan Palpha (para terdakwa dalam berkas terpisah) sedang pesta sabu atau sedang mengkonsumsi shabu-shabu;
- Bahwa kemudian saksi dan tim satres narkoba Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penggeledahan menemukan : 1(satu) sachet sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan sabu, 8 (delapan) buah pirex, 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) unti Handphone merek samsung berwarna hitam milik Arbain, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna putih milik Hamsar, 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam biru milik Terdakwa Muhammad Nur, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna ungu biru milik Dodi Yuliyanto, 1 (satu) unit Handphone merk samsung berwarna hitam milik Palpha Hani;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Arbain, Dodi Yulianto, Hamsar, dan Palpha memperoleh shabu-shabu dengan cara patungan membeli yang mana uang Hamsar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), uang Palpha Hani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Arbain sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Muhammad Nur sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang Dodi Yulianto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), hingga terkumpul uang sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut di beli dari IKI (DPO) di Palu
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



3. Saksi Arbain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Palpha, Hamsar, dan Dodi Yulianto pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di dalam kamar basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 saksi patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa, Dodi Yulianto, Hamsar, dan Palpha yang mana uang Hamsar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), uang Palpha Hani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang Arbain sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Muhammad Nur sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang Dodi Yulianto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga uang terkumpul sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Palpha Hani bersama dengan Terdakwa dan Arbain pergi membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di Jalan Kayu Maluwe Kabupaten Palu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 23.30 WITA sampai di Basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, saksi bersama Terdakwa, Hamsar, Palpha Hani, Dodi Yulianto langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 01.30 WITA datang anggota Polisi dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa, Hamsar, Palpha Hani dan Dodi Yulianto;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan sabu, 8 (delapan) buah pirex, 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) unit Handphone merek samsung berwarna hitam milik Arbain, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna putih milik Hamsar, 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam biru milik Terdakwa Muhammad Nur, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna ungu biru milik Dodi Yuliyanto, 1 (satu) unit Handphone merk samsung hitam Palpha Hani.

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (satu) sachet berisikan shabu-shabu tersebut merupakan milik saksi, Terdakwa, Hamsar, Palpha Hani, dan Dodi Yulianto yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Dodi Yulianto alias Dodi Bin Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Phalpa, Hamsar, dan Muhamad Nur pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di dalam kamar basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 saksi patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu bersama dengan Arbain, Dodi Yulianto, Hamsar, dan Palpha yang mana uang Hamsar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), uang Palpha Hani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang Palpha sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Muhammad Nur sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang saksi Dodi Yulianto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga uang terkumpul sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Palpha Hani bersama dengan saksi Muhammad Nur dan Arbain pergi membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di Jalan Kayu Maluwe Kabupaten Palu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 23.30 WITA sampai di Basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, saksi bersama Terdakwa, Hamsar, Palpha Hani, Arbain langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 01.30 WITA datang anggota Polisi dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa, Hamsar, Palpha Hani, Arbain;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan sabu, 8 (delapan)

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



buah pirex, 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) unit Handphone merek samsung berwarna hitam milik Arbain, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna putih milik Hamsar, 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam biru milik Terdakwa Muhammad Nur, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna ungu biru milik saksi Dodi Yulianto, 1 (satu) unit Handphone merk samsung berwarna hitam milik Palpha Hani.

- Bahwa 2 (satu) sachet berisikan shabu-shabu tersebut merupakan milik saksi, Terdakwa, Hamsar, Palpha Hani, dan Dodi Yulianto yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

5. Saksi Palpha Hani Alias palpa Bin Omin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Arbain, Hamsar, dan Dodi Yulianto pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di dalam kamar basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 saksi patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa, Dodi Yulianto, Hamsar, dan Muhamad Nur yang mana uang Hamsar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), uang saksi Palpha Hani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang Arbain sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uangtdk Muhammad Nur sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang Dodi Yulianto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga uang terkumpul sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Palpha Hani bersama dengan Muhammad Nur dan Arbain pergi membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di Jalan Kayu Maluwe Kabupaten Palu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 23.30 WITA sampai di Basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, saksi bersama Terdakwa, Hamsar, Arbain, Dodi Yulianto langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu bersama-sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 01.30 WITA datang anggota Polisi dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa, Hamsar, Arbain, Dodi Yulianto;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan sabu, 8 (delapan) buah pirex, 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) unti Handphone merek samsung berwarna hitam milik Arbain, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna putih milik Hamsar, 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam biru milik Terdakwa Muhammad Nur, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna ungu biru milik Dodi Yulianto, 1 (satu) unit Handphone merk samsung berwarna hitam milik Saksi Palpha Hani.
- Bahwa 2 (satu) sachet berisikan shabu-shabu tersebut merupakan milik saksi, Terdakwa, Hamsar, Arbain, dan Dodi Yulianto dibeli patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

6. Saksi **Hamsar Alias Hamsar Bin Gusar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa, Phalpa, Arbain, dan Dodi Yulianto pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di dalam kamar basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 saksi patungan untuk membeli Narkoba jenis shabu bersama dengan Terdakwa Arbain, Dodi Yulianto, Palpha, dan Arbain yang mana uang saksi Hamsar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), uang saksi Palpha Hani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang Arbain sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang Terdakwa Muhammad Nur sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) dan uang Dodi Yulianto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga uang terkumpul sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Palpha Hani bersama dengan Terdakwa Muhammad Nur dan Arbain pergi membeli 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di Jalan Kayu Maluwe Kabupaten Palu;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 23.30 WITA sampai di Basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, saksi bersama Terdakwa, Arbain, Palpha Hani, Dodi Yulianto langsung mengkonsumsi Narkoba jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
 - Bahwa tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 01.30 WITA datang anggota Polisi dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi bersama Terdakwa, Hamsar, Arbain, Dodi Yulianto;
 - Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan sabu, 8 (delapan) buah pirex, 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) unit Handphone merek samsung berwarna hitam milik Arbain, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna putih milik saksi Hamsar, 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam biru milik Terdakwa Muhammad Nur, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna ungu biru milik Dodi Yulianto, 1 (satu) unit Handphone merk samsung berwarna hitam milik Palpha Hani.
 - Bahwa 2 (satu) sachet berisikan shabu-shabu tersebut merupakan milik saksi, Terdakwa, Palpha, Arbain, dan Dodi Yulianto yang dibeli secara patungan;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Arbain, saksi Dodi Yulianto, saksi Palpha, saksi Hamsar, dan pada hari Kamis tanggal 4

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di dalam kamar basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu yang mana uang Arbain sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang saksi Terdakwa Muhammad Nur sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), uang saksi Dodi Yulianto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang saksi Palpha Hani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang saksi Hamsar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), sehingga uang terkumpul sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi Palpha Hani bersama dengan saksi Arbain dan Terdakwa pergi membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di Jalan Kayu Maluwe Kabupaten Palu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 23.30 WITA sampai di Basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, Terdakwa bersma saksi Arbain, saksi Dodi Yulianto saksi Hamsar, saksi Palpha Hani, langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 01.30 WITA datang anggota Polisi dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Arbain, Dodi Yulianto, saksi Palpha dan saksi Hamsar;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan sabu, 8 (delapan) buah pirex, 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) unti Handphone merek samsung berwarna hitam milik Arbain, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna putih milik Hamsar, 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam biru milik Terdakwa Muhammad Nur, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna ungu biru milik Dodi Yuliyanto, 1 (satu) unit Handphone merk samsung berwarna hitam milik Palpha Hani.
- Bahwa 2 (satu) sachet berisikan shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa, saksi Arbain, saksi Dodi Yulianto, saksi Palpha dan saksi Hamsar yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik
Polda Sul-Sel No. Lab. : 3199/NNF/VIII/2022 hari Jumat tanggal 19 Agustus
2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan
ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, HASURA MULYANI,
Amd dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No. Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
2 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 3,5241 gram yang setelah pemeriksaan labkrim dengan berat sisa 3,4792 gram milik Arbain,Muhammad Nur, Dodi Yulianto, Palpha Hani, dan Hamsar dengan nomor barang bukti 7760/2022/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Muhammad Nur alias Nur Bin H. Abdul Rauf Niung dengan nomor barang bukti 7761/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Palpha Hani alaisPalpha Bin Omin dengan nomor barang bukti 7762/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Muhammad Nur alias Nur bin H.Abdul Rauf Niung dengan nomor barang bukti 7763/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Dodi Yulianto alias Dodi Bin Wahyudi dengan nomor barang bukti 7764/2022/NNF	(+) Negatif Narkotika	-
1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urin milik Hamsar alias Hamsar	(+) Negatif Narkotika	-

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



Bin gusar dengan nomor barang bukti 7765/2022/NNF		
---	--	--

Kesimpulan :

Barang bukti dengan nomor barang bukti 7760/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;

Barang bukti dengan nomor barang bukti 7761/2022/NNF, 7762/2022/NNF, 7763/2022/NNF, 7764/2022/NNF, 7765/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika ;

- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu
2. 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu
3. 3 (tiga) buah korek gas
4. 1 (satu) sendok pipet
5. 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan shabu-shabu
6. 8 (delapan) buah pirex
7. 18 (delapan belas) sachet kecil kosong
8. 1 (satu) unit Handphone merek Vivo berwarna hitam biru

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku, oleh karena itu dapat diterima menjadi alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini semua yang dicatat di dalam berita acara sidang dianggap telah dimuat dan turut dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dibuhungkan dengan adanya barang bukti terdapat persesuaian satu dengan yang lainnya sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Muhamad Nur, saksi Dodi Yulianto, saksi Phalpa, saksi Hamsar, dan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di dalam kamar

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah;

- Bahwa benar, awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu yang mana uang Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang saksi Muhammad Nur sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), uang saksi Dodi Yulianto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang saksi Palpha Hani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang saksi Hamsar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), sehingga uang terkumpul sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, kemudian saksi Palpha Hani bersama dengan saksi Muhammad Nur dan Terdakwa pergi membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di Jalan Kayu Maluwe Kabupaten Palu;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 23.30 WITA sampai di Basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, Terdakwa bersma saksi Muhamad Nur, saksi Dodi Yulianto saksi Hamsar, saksi Palpha Hani, langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama;
- Bahwa benar, tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 01.30 WITA datang anggota Polisi dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Muhamad Nur, Dodi Yulianto, saksi Palpha dan saksi Hamsar;
- Bahwa benar, pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan sabu, 8 (delapan) buah pirex, 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) unti Handphone merek samsung berwarna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna putih milik Hamsar, 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam biru milik Muhammad Nur, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna ungu biru milik Dodi Yuliyanto, 1 (satu) unit Handphone merk samsung hitam milik Palpha.
- Bahwa benar, 2 (satu) sachet berisikan shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa, saksi Muhamad Nur, saksi Dodi Yulianto, saksi Palpha dan saksi Hamsar yang dibeli secara patungan;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang dalam membeli dan menggunakan shabu-shabu tersebut
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 3199/NNF/VIII/2022 hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7760/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7761/2022/NNF, 7762/2022/NNF, 7763/2022/NNF, 7764/2022/NNF, 7765/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika
- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan di susun berbentuk Alternatif yaitu:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau;

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau;

Ketiga : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum yakni dakwaan Kedua: Perbuatan Terdakwa

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur Setiap orang;*
2. *Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menggunakan Narkotika golongan I Bagi diri sendiri"*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. Unsur ke-1: "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 73 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Muhammad Nur alias Nur bin H.Abdul Rauf Niung** dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa **Muhammad Nur alias Nur bin H.Abdul Rauf Niung** adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa **Muhammad Nur alias Nur bin H.Abdul Rauf Niung** dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.Unsur ke-2. "Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";

Menimbang, bahwa unsur ini memakai kata "atau", sehingga bersifat alternatif dan apabila salah satu dari elemen unsur ini telah terbukti maka

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, karena telah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, yang dimaksud dengan secara tanpa hak dan melawan hukum di dalam peraturan perundang-undangan tidak cukup menguraikan akan makna dari Secara Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, demikian pula di dalam *memorie van toelichting*, namun dapatlah ditarik suatu makna yang sering dipergunakan oleh banyak kalangan termasuk juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dimana secara logika hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, secara tanpa hak dan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang tidak dilandasi legalitas yang sah atau tidak memiliki kewenangan atau izin untuk melakukan sesuatu, bukan karena pekerjaan yang sah dan telah melanggar ketentuan Hukum Pidana yang bukan hanya sekedar melanggar ketentuan pasal-pasalanya melainkan lebih luas sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukumnya sendiri, sebagai pelanggaran terhadap tata kesopanan dan pergaulan hidup masyarakat serta bertentangan dengan perilaku terpuji serta ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa salah satu pertimbangan diundangkan Undang-Undang tersebut, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan selain itu apabila disalahgunakan pemakaiannya dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional, sehingga penggunaan dan pemakaian diluar untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan bentuk dari suatu penyalahgunaan dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu yang dimiliki Terdakwa saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa mempunyai potensi mengakibatkan syndrome ketergantungan, sehingga peredaran dan penggunaan narkotika dalam semua golongan termasuk ketentuan produksi maupun peredarannya harus memiliki ijin sesuai ketentuan Undang-Undang dan harus memenuhi standar farmakope atau baku standar lainnya:

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi dan menggunakan tersebut harus ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 WITA di dalam kamar basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Arbain, saksi Dodi Yulianto, saksi Palpha, saksi Hamsar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 Terdakwa patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu yang mana uang Terdakwa sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), uang saksi Arbain sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah), uang saksi Dodi Yulianto sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), uang saksi Palpha Hani sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) uang saksi Hamsar sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah), sehingga uang terkumpul sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian saksi Palpha Hani bersama dengan Arbain dan Terdakwa pergi membeli 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu di Jalan Kayu Maluwe Kabupaten Palu;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pukul 23.30 WITA sampai di Basecamp CPO Amalia Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju, Terdakwa bersma saksi Arbain, saksi Dodi Yulianto saksi Hamsar, saksi Palpha Hani, langsung mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut secara bersama-sama, tidak lama kemudian pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022 pukul 01.30 WITA datang anggota Polisi dari Polres Mamuju Tengah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Arbain, Dodi Yulianto, saksi Palpha dan saksi Hamsar;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) sachet kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) alat hisap bong, 3 (tiga) buah korek gas, 1 (satu) sendok pipet, 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan sabu, 8 (delapan) buah pirex, 18 (delapan belas) sachet kecil kosong, 1 (satu) unti Handphone merek samsung berwarna hitam milik Terdakwa, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo berwarna putih milik Hamsar, 1 (satu) unit Handphone merk vivo berwarna hitam biru milik Arbain, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna ungu biru milik Dodi Yuliyanto, 1 (satu) unit Handphone merk samsung berwarna hitam milik Palpha Hani.

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (satu) sachet berisikan shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa, saksi Arbain, saksi Dodi Yulianto, saksi Palpha dan saksi Hamsar yang dibeli secara patungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel No. Lab. : 3199/NNF/VIII/2022 hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, SSi. MSi, HASURA MULYANI, AMd dan SUBONO SOEKIMAN dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kesimpulan :

- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7760/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung METAMFETAMINA ;
- Barang bukti dengan nomor barang bukti 7761/2022/NNF, 7762/2022/NNF, 7763/2022/NNF, 7764/2022/NNF, 7765/2022/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika
- METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli, menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk *alternatif* dan dakwaan Ketiga telah terbukti, maka dakwaan yang lainnya tidak perlu untuk dibuktikan atau dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus sifat melawan hukum bagi diri Terdakwa sehingga pertanggung jawaban pidana menjadi beban Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 64 dan pasal 194 KUHP tentang barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone merek samsung berwarna hitam
2. 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu
3. 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu
4. 3 (tiga) buah korek gas
5. 1 (satu) sendok pipet
6. 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan shabu-shabu
7. 8 (delapan) buah pirex
8. 18 (delapan belas) sachet kecil kosong

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karena barang bukti tersebut dipakai sebagai dalam melakukan tindakan pidana dan membahayakan, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dimusnakan

9. 1 (satu) unit Handphone merek samsung berwarna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut dipakai sebagai dalam melakukan tindakan pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Nur alias Nur bin H.Abdul Rauf Niung** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) sachet sedang berisi narkotika jenis shabu-shabu
 2. 1 (satu) sachet kecil berisi narkotika jenis shabu-shabu
 3. 3 (tiga) buah korek gas
 4. 1 (satu) sendok pipet
 5. 1 (satu) buah mog kecil tempat penyimpanan shabu-shabu

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2022/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. 8 (delapan) buah pirex
7. 18 (delapan belas) sachet kecil koson

Dimusnahkan

8. 1 (satu) unit Handphone merek samsung berwarna hitam

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh **Maslikan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Muhajir, S.H. dan Mawardy Rivai, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Nuning Mustika Sari, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh **I Dewa Made Sarwa Mandala, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhajir, S.H.

Maslikan, S.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.